

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memberikan hak sepenuhnya kepada warga negaranya dalam hal memilih. Seperti halnya dalam memilih dalam pemilihan umum, memberikan suaranya kepada para calon pemimpin pilihannya. pemilihan umum ini merupakan suatu bentuk atau mekanisme dari pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara. Pemilihan umum merupakan suatu perwakilan dari suara Suara rakyat dan sarana demokrasi untuk menegakkan kedaulatan negara yang berbentuk demokrasi. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam Pemilihan umum.

Dalam prinsip penegakkan kedaulatan rakyat di negara Indonesia, pemilihan umum yang diselenggarakan harus sesuai asas yang berlaku yaitu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Mereka termasuk memilih ketua atau wakil ketua untuk calon terpilih. Perlombaan politik keseluruhan ini bermaksud untuk mencapai atau memahami rencana permainan dari permintaan kehidupan berikut, yang bergantung pada kepercayaan dan penerimaan terhadap setiap pesaing dan warga negara.

Di Indonesia Pemilihan umum untuk yang pertama kalinya dilaksanakan pada 29 September 1955 yaitu untuk memilih anggota-anggota DPR. Dan yang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante yaitu terjadi pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo. Dan Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan umum serentak pada tahun 2019, tepatnya pada 17 April 2019. Kontestasi pemilihan umum di Indonesia dalam perbutan kursi sebagai pemimpin negara diusung oleh berbagai partai politik besar yang ada di Indonesia. Seperti halnya dalam konstitusi tertinggi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pasal 6A ayat 2 “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Partai politik juga bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat di dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sejarah partai politik dimulai pada awal abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat, di mana partai-partai politik pertama kali dibentuk untuk merepresentasikan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Seiring waktu, partai politik menjadi

semakin penting dalam sistem politik modern dan menjadi lembaga penting dalam proses demokrasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia, partai politik pertama kali muncul pada masa pendudukan Belanda, yaitu Indische Partij pada tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, partai- partai politik yang muncul bermacam- macam, mulai dari partai nasionalis, partai komunis, partai Islam, hingga partai konservatif. Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem politik modern, karena mereka menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan merepresentasikan aspirasi rakyat di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, partai politik juga seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kritik, seperti korupsi, oligarki politik, dan kurangnya keterwakilan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki hubungan yang erat dalam proses pemilihan umum. Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, termasuk pengawasan terhadap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Parpol harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu, seperti batas waktu pendaftaran, ketentuan pembentukan dan keanggotaan partai politik, dan penyerahan laporan keuangan. Bawaslu juga bertugas untuk memeriksa kepatuhan partai politik terhadap aturan kampanye yang telah ditetapkan, seperti

---

<sup>1</sup> R. Susilo, *Membangun Demokrasi (Tinjauan Fungsi dan Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu)*, dkk, 2019. Hal 67

penggunaan media sosial dan alat peraga kampanye. Jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik selama proses pemilihan umum, Bawaslu dapat memberikan sanksi yang berupa pembatalan atau pengurangan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu, partai politik memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan bekerja sama dengan Bawaslu dalam proses pemilihan umum.

*Money politik* adalah praktik yang melibatkan penggunaan uang atau sumber daya material lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum atau proses politik lainnya. Hal ini biasanya terjadi dalam tahapan Pemilihan umum di mana kandidat atau partai politik berusaha memenangkan dukungan dari pemilih dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, seperti memberikan uang atau hadiah lainnya sebagai imbalan atas dukungan pemilih. Praktik money politik sangat merugikan proses demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum, karena dapat menghilangkan keadilan dan persaingan yang seharusnya terjadi antara para kandidat dan partai politik. Selain itu, praktik money politik juga dapat memperburuk masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat, karena hanya kandidat yang memiliki akses ke sumber daya yang cukup yang dapat memenangkan pemilihan.<sup>2</sup>

Upaya untuk memerangi praktik *money politik* telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pengawas Pemilihan umum, namun masih

---

<sup>2</sup> R. Susilo, *Membangun Demokrasi (Tinjauan Fungsi dan Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu)*, dkk, 2019. Hal 98

banyak tantangan yang harus diatasi untuk menghilangkan praktik ini secara menyeluruh. Peran masyarakat juga sangat penting dalam memerangi praktik money politik dengan tidak menerima hadiah atau uang dari kandidat atau partai politik dan melaporkan kegiatan tersebut kepada otoritas yang berwenang.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran Pemilihan umum, termasuk pelanggaran dalam bentuk money politics. Money politics adalah praktik yang melibatkan pemberian atau janji pemberian uang atau barang kepada pemilih dalam rangka memenangkan suatu pemilihan. Money politics sangat dilarang dalam sistem demokrasi, karena dapat merusak integritas dan keadilan dalam pemilihan umum.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri, kasus-kasus politik uang ini juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meski nominalnya tidak sebesar yang mencuat dan nampak di permukaan, politik uang tetaplah politik uang tidak memperhatikan jumlah, sedikit maupun banyak. Politik uang ini perlu dipangkas karena menjadi cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi.

Sanksi politik uang dalam Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yakni “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat

---

<sup>3</sup> *ibid.* Hal 45

pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Soal pengaturan politik uang ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, baik pada saat kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suaranya berlangsung, praktik semacam ini juga dilarang dan dikenakan sanksi pidana dan juga denda.

Di samping itu, UU Pemilihan umum ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum, biaya uang/transportasi, biaya/uang pengadaan bahan kampanye kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap muka peserta Pemilihan umum. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286 UU Pemilihan umum tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Selanjutnya, pada aturan bahan kampanye tercantum pada Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30, nilai setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000. Padahal, ketika Pilkada 2018, nilai bahan kampanye apabila dikonversikan paling tinggi Rp25.000. Ini artinya kita bisa melihat bahwa ternyata UU Pemilihan umum ini memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku money politics bila dibandingkan

dengan UU Pilkada. Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta Pemilihan umum untuk memengaruhi pemilih.

Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas Pemilihan umum di lapangan akan sulit untuk membedakan mana cost politic dan money politics apalagi pemilih. Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh peserta Pemilihan umum, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan. Barangkali dapat dihitung berapa persen di antara peserta kampanye yang hadir dalam pertemuan terbatas atau tatap muka dan paham terhadap regulasi aturan perundang-undangan? Tidak hanya itu, ketika nilai bahan kampanye menjadi naik dari aturan undang-undang sebelumnya, maka akan membuat peserta Pemilihan umum berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi. Dampaknya ke depan calon yang menang bisa berpotensi melakukan tindakan korupsi untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan pada tahapan pencalonan sampai pemungutan dan penghitungan suara. Memperkuat pengawasan Pemilihan umum Dengan adanya kelemahan pada regulasi serta kondisi kePemilihan umuman tahun 2019, yang kompetisinya akan lebih dinamis, peran pengawasan Pemilihan umum harus lebih diperkuat, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi. Pertama, tak henti-hentinya Bawaslu melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan tersebut dapat dilakukan

melalui lisan dan tulisan.

Sejauh ini Bawaslu sudah baik dalam melakukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta Pemilihan umum. Kedua, Bawaslu wajib melakukan adanya keterbukaan informasi kepada publik dalam segala persoalan tahapan baik yang menyangkut dengan data KPU atau peserta Pemilihan umum. Sampaikan saja data yang dimaksud secara utuh agar publik bisa merespons hal-hal yang dipandang urgen. Misalnya saja ketika terjadi praktik money politics di suatu tempat kejadian yang dilakukan oleh peserta Pemilihan umum. Meskipun ketika dilakukan penanganan hanya sampai sanksi administrasi, tapi paling tidak ketika hal itu diinformasikan ada kepekaan publik atas persoalan yang terjadi. Secara bertahap publik akan melakukan penilaian terhadap tahapan yang sedang berlangsung. Dengan begitu, pola komunikasi yang dilakukan oleh pengawas Pemilihan umum dapat terbangun dengan sendirinya dan mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap Bawaslu. Ketiga, pengawas Pemilihan umum sampai ke tingkat desa melakukan pengawasan yang ekstra ketat terhadap daerah-daerah yang sedang terkena dampak bencana. Ini bisa berpotensi dimanfaatkan oleh peserta Pemilihan umum sebagai ajang kampanye untuk meraih simpati



pemilih dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan. Hidup dan mati Pemilihan umum 2019 ada di 16 partai politik, dua pasang calon presiden dan wakil presiden, serta perseorangan dewan perwakilan daerah. Segala daya upaya akan dikerahkan oleh seluruh peserta Pemilihan umum untuk memenangkan kontestasi. Di sinilah pengawas Pemilihan umum menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan pada proses dan hasil yang sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk mewujudkan Pemilihan umum berkualitas dan berintegritas.

Tindak pidana politik uang (money politic) diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pasal 84, Pasal 86 (1) huruf j, Pasal 89, Pasal 220 (1) huruf d, dan Pasal 301 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tindak pidana politik uang (money politic), yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilihan umum yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilihan umum secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilihan umum yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya

kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilihan umum dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, politik uang (money politic) merupakan bentuk kejahatan Pemilihan umum dan ada sanksi pidananya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Bahkan sanksi pidana dan dendanya lebih tinggi lagi jika kejahatan tersebut dilakukan pada hari pemungutan suara atau pada hari tenang.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“RATIO LEGIS LARANGAN MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**

### Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian : Ananta Bagus Perdana Asal Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Judul Skripsi : <b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN PARA CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014</b>  Tahun Penelitian: 2014	1. Bagaimana pengaturan mengenai tindakan money politics yang dilakukan oleh parpol 2. Bagaimana kedudukan hokum yang mengatur?
2.	Nama Penelitian : Indah Sari Paralungi  Asal Instansi : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	Judul Tesis : <b>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF</b>  Tahun penelitian : 2021	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh BAWASLU terhadap tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum

1. Dari penelitian skripsi saudara Ananta Bagus Perdana dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN PARA CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014** terdapat sebuah persamaan dengan

penelitian ini yaitu membahas money politik yang terjadi dalam tahapan Pemilihan umum, dan terdapat juga perbedaan yaitu dimana penulisannya skripsinya isinya lebih menjurus ke Pemilihan umum yang terjadi pada daerahnya sedangkan penelitian ini lebih kepada secara umum dan perbedaan kedua yaitu money politik yang dilakukan oleh perorangan (calon) sedangkan penelitian ini money politik yang dilakukan oleh partai.

2. Penelitian Indah Sari Paralungi dengan PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF, terdapat persamaan dengan penelitian ini dimana keduanya sama-sama membahas tentang money politik yang dilakukan saat tahapan Pemilihan umum, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut lebih mengarah pada pemilihan legislatif saja sedangkan penelitian ini lebih mengarah terhadap pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Mengapa Money Politik dilarang dalam Pemilihan Umum di Indonesia ?
2. Apakah Undang-Undang Pemilihan Umum Itu mampu mencegah terjadinya Money Politik ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Normatif atau penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dilarangnya Politik Uang Dalam Pemilihan umum Di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Pemilihan umum Itu Mampu Mencegah Terjadinya Money Politik

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Tindakan Money Politics.
2. Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat. sebagai

dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Money Politics. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti Dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura yang menerapkan penelitian hukum ini.

### **1.5 Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa mengambil alasannya Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian

hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas.

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang- undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini menggunakan yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang erat kaitannya dengan tindakan money politics yang dilakukan oleh partai politik dalam proses pemilihan umum.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum merupakan alternative dalam pemecahan masalah dalam skripsi yang penulis angkat. Dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berwibawa berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian Proposal skripsi yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum 2024
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Organisasi.



## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Informasi dan penyadapan sebagai alat bukti korupsi. yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini

### **1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang- Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan

dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual dan sistematika penulisan pada skripsi ini

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “Ratio Legis Larangan Money Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” dengan tiga sub bab yang pertama money politik kedua gambaran pemilihan umum dan yang ketiga partai politik.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil yang pertama Mengapa Money Politik Di Larangan Dalam Pemilihan umum Di Indonesia, kedua Apakah Undang-Undang Pemilihan umum Itu Mampu Mencegah Terjadinya Money Politik .

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. kesimpulan adalah inti sari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran yang diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan